

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT memberi manusia rezeki berupa harta yang dapat diperoleh melalui perantara usaha, terkadang diantara sebagian manusia ada juga yang kesulitan untuk mendapatkan harta tersebut sehingga mereka menggunakan usaha-usaha yang Allah tidak meridhai-Nya. Harta bagi manusia bisa menjadi nikmat dan juga bisa menjadi bencana. Tergantung bagaimana cara mendapatkan dan menggunakan harta tersebut. Apabila cara mendapatkannya itu sesuai dengan syariat, maka harta tersebut akan menjadi pahala dan kenikmatan bagi manusia tersebut. Sebaliknya, apabila cara mendapatkan dan menggunakannya itu dengan cara-cara yang tidak baik. Maka, harta tersebut akan menjadi dosa dan malapetaka bagi manusia tersebut.

Harta yang diperoleh manusia saat hidup di dunia ini, tidak selamanya akan menjadi milik manusia tersebut. Pada akhirnya manusia akan meninggal dan harta tersebut akan berpindah tangan ke manusia lainnya yang disebut dengan waris. Allah SWT. Berfirman pada QS. An-Nisa/ 4:33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.¹

Ayat di atas menjelaskan, bahwa harta yang diperoleh setelah ditinggalkan karena telah meninggal dunia, maka akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak yang didasarkan kepada ketentruan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an.²

Kaitannya dengan kepemilikan harta, Allah SWT melarang kepada manusia memiliki harta dengan cara yang tidak benar sebagaimana pada firman-Nya pada Q.S. an-Nisa/ 4: 29-30 dan al-Baqarah/ 2: 188.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّبُهُ نَارًا يَحْوِيكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)³

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)⁴

Berdasarkan penjelasan ketiga ayat tersebut, Dalam kepemilikan harta yang ia miliki sebelum meninggal dunia, di dalam hartanya itu kemungkinan ada juga hak-hak milik orang lain. Yang dimaksud dari harta hak milik orang lain itu seperti

¹ Abdus Sami, Abdul Naeem, dan Abdul Moin, *Al-Qur'an Ku* (Jakarta: Lautan Lestari, 2004), 65.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1984), 122.

³Sami, Naeem, dan Moin, *Al-Qur'an Ku*, 64.

⁴Sami, Naeem, dan Moin, 22.

milik para ahli waris. Bahkan bisa juga milik orang yang mungkin tidak ada kaitannya dengan kekeluargaan ahli waris. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf (b) menjelaskan bahwa, “Harta peninggalan adalah harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”⁵ yang dijelaskan pada pasal tersebut adalah harta peninggalan yang di tinggalkan harus jelas kepemilikannya dan itu hak-hak para pewaris.

Dalam KHI pada Pasal 171 huruf (d) dijelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.⁶

Pasal 171 huruf (e) buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan, harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama.⁷ setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.⁸

Biaya keperluan sakit dan perawatan jenazah, biaya keperluan pengobatan ketika si pewaris sakit menjadi beban dari harta *tirkah* pewaris. Demikian juga biaya perawatan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, dan menguburkan jenazah.

⁵Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan AL-Hikmah, 1993), 77.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktora Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 89.

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, 89.

⁸M. Fahmi al Amruzi, *harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUH Perdata* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 29.

Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat, Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa kewajiban menanggung biaya perawatan tersebut terbatas pada keluarga yang semasa hidupnya ditanggung oleh si mayit, maka sangat wajar apabila mereka yang diberi tanggung jawab memelihara jenazah orang yang berjasa kepada mereka. Ulama lain berpendapat lebih luas, yaitu keluarga si mayit secara umum ikut bertanggung jawab, jika harta peninggalan si mayit tidak mencukupinya.⁹

Pelunasan utang, hak kedua yang berkaitan dengan *tirkah* adalah membayar utang-utang pewaris. Setelah biaya *pentajhizan* mayit ditunaikan, maka kelebihan harta peninggalan digunakan untuk melunasi utang Pewaris.¹⁰ Sebagaimana firman Allah Swt. Di antaranya dalam Q.S an-Nisa/ 4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
 ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا
 تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
 فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
 أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 89.

¹⁰Hasniah Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam* (Surabaya: GitaMedia Press, 2004), 31.

¹¹Sami, Naeem, dan Moin, *Al-Qur'an Ku*, 61.

Utang merupakan tanggung jawab yang harus dibayar oleh orang yang berutang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Apabila orang yang berutang meninggal dunia, maka pada prinsipnya, tanggung jawab membayarnya beralih kepada keluarganya.

Wasiat, memenuhi wasiat yang batasan maksimal wasiat tersebut adalah sepertiga, yang diberikan kepada selain ahli waris, hal ini dilakukan sesudah membayar biaya-biaya penyelenggaraan jenazah dan sesudah dibayarnya utang-utang pewaris. Adapun jika wasiat itu jumlahnya melebihi dari sepertiga, maka ia tidak dapat dilaksanakan kecuali atas izin dan kerelaan dari ahli waris.

Di Indonesia ada dikenal istilah kenduri kematian atau pada masyarakat Banjar lebih dikenal dengan nama mearwah atau mehaul. Kenduri kematian ini adalah suatu kegiatan membaca surah Yasin dan doa bersama untuk si mayit yang biasanya diselenggarakan oleh keluarga yang ditinggal oleh si mayit. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah pemberian hadiah pahala kepada si mayit baik itu dari bacaan al-Qur'an dan doa ataupun dari pahala sedekah yaitu dengan memberikan makanan kepada para peserta kenduri kematian tersebut.

Dalam prakteknya, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan kenduri kematian ini berasal dari harta para ahli waris yang bersepakat untuk melaksanakan hal tersebut. Namun tidak jarang, biaya yang keluar justru berasal dari harta peninggalan si mayit sendiri yang kemudian digunakan oleh para ahli waris untuk melaksanakan kenduri kematian bagi dirinya.

Mehaul atau mearwah ini suatu hal yang sangat lumrah dan terkesan menjadi sebuah “keharusan” bagi masyarakat Banjarmasin. Bahkan dalam beberapa kasus, ada masyarakat yang sampai rela berhutang karena tidak memiliki harta yang cukup demi bisa melaksanakan hal tersebut. Hal ini dikarenakan latar belakang masyarakat Banjar yang mayoritas mengikut kepada pendapat Nahdhatul Ulama yang membolehkan hal kenduri kematian ini.

Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang permasalahan penggunaan harta peninggalan untuk kenduri kematian ini. Seperti apakah harta peninggalan yang berupa harta *tirkah* bisa digunakan untuk melaksanakan kenduri kematian? dan bagaimana Ulama-Ulama Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama dan Ulama-Ulama Majelis Tarjih dan Tajdid Kota Banjarmasin memandang tentang permasalahan ini?.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah penulis tuliskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pendapat Ulama NU dan Ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin Tentang Penggunaan *Tirkah* Untuk Kenduri Kematian”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan ulama Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai hukum penggunaan harta *tirkah* untuk kenduri kematian?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum ulama Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah tentang penggunaan harta *tirkah* untuk kenduri kematian?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari penulisan tersebut, demikian juga halnya dengan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai hukum penggunaan harta *tirkah* untuk kenduri kematian.
2. Untuk mengetahui Metode yang digunakan oleh ulama Nahdhahtul Ulama dan Muhammadiyah mengenai penggunaan harta *tirkah* untuk kenduri kematian.

D. Signifikansi Penelitian

Sangat diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai :

1. Hasil penelitian ini dapat berguna untuk informasi dan hukum tentang fikih mawaris, dan bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk dibidang waris.
2. Untuk bahan referensi dan kajian bagi nantinya ada yang ingin mengembangkan permasalahan yang sama dengan penulis.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Harta *tirkah*: Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf b menjelaskan bahwa, “Harta peninggalan adalah harta yang di tinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”¹²

harta peninggalan yang penulis maksud disini adalah harta peninggalan yang masih dalam bentuk *tirkah* yaitu harta yang diprioritaskan untuk pengurus jenazah, utang-utang, dan wasiat.

2. Kenduri Kematian: perjamuan makan untuk memperingati meninggalnya seseorang seperti tiga hari, tujuh hari. Adapun peringatan satu tahun sekali yang disebut dengan haul. Hal ini dilakukan untuk mendoakan ahli kubur agar amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah SWT.¹³ Kenduri yang dimaksud oleh penulis adalah kenduri kematian yang biasa dilakukan di masyarakat Kalimantan Selatan seperti mearwah atau mehaul.
3. Ulama: adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas mengayomi, membina, dan membimbing umat Islam, baik dalam masalah-masalah agama maupun sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.¹⁴

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 89.

¹³Muhammad Sohib, “Makna Nyekar dan Tradisi Haul,” NU Online, diakses 30 September 2023, <https://jateng.nu.or.id/opini/makna-nyekar-dan-tradisi-haul-LXXIJ>.

¹⁴Ulfa Kurnia, “Sinonim Lafadz,” diakses 30 September 2023, <https://bsamagister.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/484/sinonim-lafadz-ulama-dalam-al-quran>.

Ulama yang dimaksud penulis adalah orang yang ahli dalam ilmu fikih yang menjabat sebagai anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah atau anggota Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama Kota Banjarmasin

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Syaiful Amri yang berjudul “*Penggunaan harta syirkah amlak atas harta waris sebagai biaya selamatan orang meninggal (studi kasus di Desa Banjar Barat, Kabupaten Sumenep, madura)*.”¹⁵

Skripsi ini membahas tentang penggunaan harta *syirkah amlak* atas harta waris sebagai biaya selamatan orang meninggal di Desa Banjar Barat, Kabupaten Sumenep, Madura.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *field research* yang artinya penulis atau peneliti terjun langsung kelapangan demi mencari data-data yang aktual dan valid. Kemudian sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif analisis yaitu suatu dengan cara menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional melalui teknik analisis. Dan untuk teknik analisis data nya menggunakan teknik analisis deduktif dan induktif.

Simpulan yang didapat dalam skripsi ini adalah bahwa akad pemufakatan dalam penggunaan harta waris *syirkah amlak* sebagai biaya

¹⁵Syaiful Amri, “Penggunaan Harta Syirkah Amlak atas Harta Waris Sebagai Biaya Selamatan Orang Meninggal (Studi Kasus di Desa Banjar Barat, Kabupaten Sumenep, Madura,” *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.

selamatan orang meninggal dilakukan melalui musyawarah meski lebih didominasi sesepuh atau orang yang berpengaruh dalam keluarga tersebut. Bentuk kesepakatan lainnya adalah dengan cara *mu'athah* atau kesepakatan melalui tradisi. Adapun untuk ahli waris yang masih di bawah umur cukup hanya ikut keputusan para sesepuh dalam keluarga tersebut. Dengan syarat tidak merugikan orang lain dan saling bersepakat akannya.

Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti adalah pada bahasannya. Walaupun secara tema dapat dikatakan sama yaitu tentang penggunaan harta waris untuk kenduri kematian. Tetapi dalam skripsi peneliti membahas tentang penggunaan harta peninggalan atau *tirkah* untuk kenduri kematian dan itupun berdasarkan perspektif ulama Nahdhatul Ulama dan ulama Muhammadiyah di kota Banjarmasin.

2. Skripsi oleh Pinawan Arv Isnawati yang berjudul *Tradisi Kenduri Pada Peringatan Hari Kematian di Pendukuhan Bandung, Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul*.¹⁶

Skripsi ini membahas tentang tradisi kenduri pada peringatan hari kematian di Pendukuhan Bandung, Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *field research* yang artinya penulis atau peneliti terjun langsung kelapangan demi mencari

¹⁶Pinawan Ary Isnawati, Skripsi, “Tradisi Kenduri Pada Peringatan Hari Kematian di Pendukuhan Bandung, Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul”, *Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta*. 2009

data-data yang aktual dan valid. Kemudian sifat penelitiannya adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik, atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi.

Simpulan yang didapat dalam skripsi ini adalah tradisi kenduri pada hari kematian ini masih dilakukan karena adanya ketakutan di masyarakat apabila tidak melakukannya maka akan terjadi petaka. Kemudian dalam kenduri tersebut juga ada beberapa manfaat seperti sebagai sarana sedekah bagi si mayit melalui para ahli waris dan sebagai sarana silaturahmi dan solidaritas antar masyarakat.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah pada pembahasannya meski temanya bisa dikatakan sama. Pada skripsi ini mengambil pembahasan tentang “kenduri”nya. Sedangkan pada skripsi peneliti mengambil pembahasan pada penggunaan harta peninggalan atau *tirkah* untuk kenduri kematian.

Perbedaan selanjutnya yaitu pada skripsi ini hanya mendeskripsikan saja mengapa kenduri tersebut dilakukan di Desa Bandung dan segala seluk beluk tentang kegiatan tersebut di Desa Bandung. Sedangkan pada skripsi peneliti berfokus pada penggunaan harta peninggalan atau *tirkah* untuk kenduri kematian berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ulama dari Nahdhatul Ulama dan ulama dari Muhammadiyah di kota Banjarmasin.

3. Skripsi oleh Anna Maria yang berjudul *Tradisi Kenduri Kematian Di Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu (Kajian Living Hadis)*.¹⁷

Skripsi ini membahas tentang tradisi kenduri kematian di Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu lewat perspektif kajian *living* hadis.

Simpulan yang didapat dalam skripsi ini adalah bahwa dasar dari tradisi yang dilakukan di Desa Mahato ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim yaitu tentang mengunjungi masjid Quba setiap hari sabtu dan *ijma'* ulama. Kemudian didapat kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada hadis yang benar-benar fokus membahas tentang kenduri kematian ini. Yang ada hanya korelasi atau kaitannya saja. Seperti hadis Nabi yang menjelaskan tentang berkunjung ke Quba setiap hari sabtu. Dari hadis itu dapat disimpulkan bahwa kita boleh mengkhususkan hari secara terus menerus asalkan untuk melakukan amal saleh.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah pada pembahasannya meski tema yang diambil sama. Pada skripsi ini berfokus pada dasar dari tradisi kegiatan kenduri kematian dari perspektif hadis-hadis nabi. Sedangkan skripsi peneliti berfokus pada penggunaan harta

¹⁷Anna Maria, Skripsi, "Tradisi Kenduri Kematian Di Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu (Kajian Living Hadis)", *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2021.

peninggalan atau *tirkah* untuk kenduri kematian berdasarkan perspektif ulama Nahdhatul Ulama dan ulama Muhammadiyah di kota Banjarmasin.

4. Jurnal yang di tulis oleh Muhammad Nurul Fadillah, Harles Anwar, dan Siti Zainab. yang berjudul *Tradisi Kenduri Kematian Di Desa Kampung Baru, Kabupaten Katingan*.¹⁸

Jurnal ini membahas tentang tradisi kenduri kematian yang ada di Desa Kampung Baru, Kabupaten Katingan.

Simpulan yang didapat dalam jurnal ini adalah bahwa dalam tradisi kenduri kematian tersebut terdapat pesan-pesan dakwah yang disampaikan melalui tiga cara. Pertama, melalui makanan. Pesan yang disampaikan adalah pesan untuk selalu mendoakan sesama manusia, alam, dan seluruh ciptaan Allah, merendahkan diri, banyak bershalawat, mencintai tanah air, berbakti kepada orang tua, dan selalu mengingat kematian. Kedua, melalui penyampaian verbal terkait dengan pesan agar manusia bertutur kata yang baik dan sopan. Ketiga, melalui pesan nonverbal terkait dengan pesan agar manusia berbudi luhur, menjalankan syariat berpakaian, tingkah laku dan tindakan

¹⁸Muhammad Nurul Fadillah, Harles Anwar, dan Siti Zainab, "Tradisi Kenduri Kematian Di Desa Kampung Baru, Kabupaten Katingan," *Institut Agam Islam Negri Palangkaraya* 1, no. 2 (2020).

5. Jurnal yang di susun oleh Dinai Agustin Artika Sari, Yang berjudul “Selamatan kematian Di Desa Jawweng Kecamatan Boyolali”¹⁹

Jurnal ini membahas tentang selamatan kematian di desa Jawweng kecamatan Boyolali.

Simpulan yang didapat dalam jurnal ini adalah bahwa selamatan di desa Jawweng ini sudah ada sejak sebelum Islam masuk ke daerah tersebut. Ketika kepercayaan masyarakat masih didominasi kepercayaan animisme dan dinamisme. Seiring berjalannya waktu ketika Islam mulai masuk ke desa Jawweng, maka selamatan tersebut lantas tidak dihilangkan tetapi tetap dipertahankan dengan banyak perubahan sehingga tidak melanggar syariat-syariat Islam yang kemudian disebut dengan *tahlilan*. Pesan-pesan yang dapat diambil dari tradisi ini adalah tentang keeratan silaturahmi dan solidaritas antar masyarakat yang diharapkan dapat terus terjaga dengan adanya tradisi tersebut.

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi peneliti adalah pada bahasan yang diambil. Pada jurnal ini berfokus pada seluk beluk tradisi kenduri kematian tersebut di desa Jawweng mulai dari asal-muasal hingga tata caranya. Sedangkan peneliti berfokus pada penggunaan harta peninggalan atau *tirkah* untuk penggunaan kenduri kematian berdasarkan perspektif ulama NU dan Muhammadiyah di kota Banjarmasin.

¹⁹Dinia Agustia Artika Sari, “Selamatan Kematian Di Desa Jaweng Kabupaten Boyolali,” *Haluan Sastra Budaya* 1 (2017): 147–61.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Harta *tirkah* atau *tirkah* yang membahas mengenai pengertian harta peninggalan untuk kenduri kematian berdasarkan pendapat para ulama fikih dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III Penyajian Metode Penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan analisis data.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan data hasil penelitian dan saran-saran.